

BAB II

WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Wakaf perspektif Hukum Islam

1. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqfu* bentuk *masdar* (kata dasar) dari kalimat وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا, kata *al-waqfu* bentuk jamaknya ialah *wuquf* atau *awqaf*¹ yang artinya semakna dengan *al-habs* bentuk *masdar* dari حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا yang mempunyai arti menahan.

Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan secara terminologi, yaitu: menahan suatu barang yang ditentukan, menerima untuk dipindahkan, di ambil manfa'atnya beserta tetapnya barang dan putusnya menggunakan barang tersebut akan tetapi dipergunakan dijalan kebaikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.² Imam Taqiyuddin abi Bakr lebih menekankan pada batasannya, batasan waqaf menurut syara' yaitu menahan harta yang mungkin untuk diambil manfaatnya beserta tetapnya barang tersebut dilarang untuk menggunakannya (*Tasharruf*) dan diperbolehkan menggunakannya (*Tasharruf*) untuk kebaikan yaitu mendekatkan diri kepada

¹ Saykh Zakarya Al-anspri, *Hashiyah Al-Jamal, Kitabul Waqfu* (Lebanon: Darul Fikr, 2007), 575.

² Ahmad Bin Husen, *Fathul Qorib al-Mujib* (Semarang: Toha Putra, t.t), 39.

Allah.³ Al-Kazlmy al-Kazwiny mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda (*'ayn*) dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata sepadannya.⁴

Dari beberapa definisi diatas, mengindikasikan sifat abadi wakaf atau dengan kata lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, masjid, langgar, meskipun ada pula wakaf buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (wakaf tunai/cash wakaf). Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori *Pertama, direct* wakaf dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah, ibadah, sekolah dan lain lain. *Kedua*, wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum masjid, pusat kegiatan umat islam dan lain-lain.⁵

2. Landasan Teori dan Macam-Macam Wakaf

a) Dalil al-Qur'an

³ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t), 256.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 490-491.

⁵ Farid Wadjdy, Mursyid, *wakaf & kesejahteraan Umat*, Cet.1 (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 30.

Al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik yang tegas tentang wakaf. hanya saja wakaf itu merupakan salah bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama' pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan melalui wakaf. karena itu dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat seperti firman Allah SWT. dalam surat al-Tin ayat 4-6 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (4). kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka) (5), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya(6).⁶

Firman Allah SWT. dalam surat al- Baqaroh ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.⁷

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (٢٦٧)

⁶ Kementrian Agama RI, *Mushāf al-qur'an terjemah*. (Tanggeran: Shāmil Qur'an 2009), 597

⁷ Ibid., 44.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁸

b) Dalil al-Hadits

Selain firman Allah tersebut di atas, dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadist. Para ulama menilai bahwa waqaf termasuk juga sodaqoh yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya masih bisa dipetik. Dalam konteks inilah maka para fuqaha⁹ mengemukakan hadist nabi SAW. Yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran dasar hukum wakaf. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: apabila meninggal manusia akan terputuslah pahala segala amalnya kecuali tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh dan selalu mendo’akan orang tuanya (Hadits riwayat Musli).”⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)

⁸ Ibid., 45

⁹ Abi Fadhl Ahmad Bin Ali Bin Hajar As-Qolani, *Bulughul Maroif*, (Lebanon: Darrul Kutub, 2007), 191.

Artinya: *“Dari Ibnu ‘umar berkata: umar ibnu khattab mendapat bagian sebidang tanah dikhaibar. Ia lalu menghadap Rasulullah untuk minta petunjuk penggunaan penggunaan harta tersebut. “ya> Rasulullah” katanya. “sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah dikhaibar yang mana sebelumnya saya belum pernah mendapatkan tanah yang sebaik ini. Apa nasihatmu kepadaku tentang tanah ini? “Rasulullah menjawab: “jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahkanlah dengan hasilnya”. “Ibnu ‘umar berkata: “umar lalu mewakafkan tanah itu dalam arti bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, atau dihibahkan, ataupun diwariskan. Ia menyedekahkan hasil tanah itu pada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan allah, untuk orang yang terlantar, dan untuk para tamu. tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian harta tersebut secara patut atau memberi makan dengan harta itu asal tidak bermaksud mencari kekayaan(Hadits riwayat Muslim).”¹⁰*

Para ulama’ berpendapat bahwa hukum berwakaf itu dianjurkan oleh agama, sebab wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta ialah dengan jalan wakaf, sebab orang lain akan mendapat manfaat dari harta yang diwakafkan itu.¹¹

c) Macam-Macam Wakaf

Menurut Sayid Sabiq, Wakaf yang dikenal dalam syaria’at Islam, dilihat dari penggunaan yang memanfaatkan benda Wakaf ada dua macam yaitu:

a. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri

Kadang juga sering disebut Wakaf *Awlaad*. Yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan untuk kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf

¹⁰ Al-Muslim, *Syihul Muslim*, (Bairut: Da’rul Fikr,1989), 308.

¹¹ Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya An- Nawawi, *Riyad As – Syahihin*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 165

sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan Ikrar yang dikehendaki si Wakif.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini di anggap kurang dapat memberikan manfaat kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.

Dibeberapa negara tertentu, Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair tanah wakaf untuk keluarga telah dihapuskan, Karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah wakaf bentuk ini tidak produktif.¹² Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut, waqaf ahli dibatasi dan malah di hapuskan, karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.¹³

b. Wakaf Khayri

Wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Jenis wakaf ini seperti ini seperti yang diterangkan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat ‘Umar Bin Khattāb. Beliau memberikan hasil kebunya kepada kepada fakir miskin, Ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan umum tersebut

¹² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia Cet. 2* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 36.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 492.

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain lain.¹⁴

3. Syarat dan Rukun Wakaf

a. Syarat Wakaf

Wakaf diperbolehkan dengan tiga syarat:

- 1) Harta yang diwakafkan harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan serta wujudnya tetap utuh, tidak disyaratkan kemanfaatannya seketika itu saja, maka sah mewakafkan hamba dan prajurit yang keduanya masih kecil. Dan perkara yang keadaannya (*'ayn*) tidak tetap Tidak sah untuk mewakafkannya seperti makanan.
- 2) Wakaf dialokasikan pada pangkal yang telah ada dan keturunanyang tidak akan pernah terputus. Hakikat wakaf adalah pengalihan hak guna pakai barang yang dimiliki kepada penerima wakaf. Maka, hukum menyerahkan hak milik pada orang yang belum ada adalah batal, begitu pula pada orang yang tidak dapat menerima hak milik.
- 3) Wakaf tidak dialokasikan pada perkara yang di larang, maka tidak sah mewakafkan tempat peribadatan untuk beribadah orang nasrani. Dan disyaratkan di dalam mewakafkan untuk tidak di batasi waktunya dan tidak digantungkan seperti Ungkapan "ketika awal bulan tiba maka aku akan mewakafkan".¹⁵

¹⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 36.

¹⁵ Muhammad Nawawi Bin 'Umar Al-Bantani, *Tausekh ala Ibni Qosim*, (Jakarta: Dar Al-kitab al-Islamiyah, t.t), 337-339.

b. Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada empat macam: Pewakaf (*Waqif*), barang wakaf (*Mauquf*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dan akad (*shghat*) masing-masing rukun mempunyai persyaratan tersendiri.

1) Orang yang mewakafkan (*waqif*)

Adapun persyaratan yang berhubungan dengan wakif ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Perkataannya dapat dipertanggung jawabkan, baik seorang muslim atau kafir. Sehingga hukum wakaf dari orang kafir adalah sah, walaupun berwakaf pada masjid,¹⁶ dan meskipun dia tidak meyakini bahwa wakaf adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai keyakinan muslim. Namun demikian, hukum wakaf anak-anak dan orang gila adalah tidak sah. Artinya, wakif harus sudah baligh serta berakal sempurna.
- b. Memiliki kemampuan berderma. Maka, hukum wakaf dari orang sakit yang berakibat pada kematian adalah sah, dan wakaf yang dikeluarkannya tidak melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkannya. Sementara itu, hukum wakaf dari orang yang berstatus cekat karena menghambur-hamburkan harta atau karena pailit adalah tidak sah. Namun demikian, hukum ucapan orang bodoh, "Saya mewakafkan rumah saya pada orang-orang fakir setelah saya

¹⁶ Sekh Sulaiman Al-bujayromy, *Bujayromy al-khotib*, Juz 3, (Bairut: Darul Fikr, 2007), 243.

meninggal dunia," adalah sah, karena wasiat yang dilakukannya hukumnya sah.

Persyaratan yang kedua ini tidak memerlukan lagi persyaratan pertama, karena perkataan orang demikian pasti dapat dipertanggung jawabkan serta telah mencakup dua persyaratan berikut, yaitu Waqif harus memiliki kewenangan bertindak secara mutlak, misalnya dia sudah baligh, berakal sempurna dan cakap.

- c. Waqif melakukannya atas dasar inisiatif sendiri. Sehingga hukum wakaf dari orang yang dipaksa melakukan wakaf adalah tidak sah. Wakaf tidak disyaratkan dapat dilihat oleh waqif, sehingga wakaf barang yang tidak dapat dilihatnya dihukumi sah, dan hukum wakaf dari orang buta juga sah.¹⁷

2) Barang Wakaf (*mauquf*)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf (*mauquf*) benar-benar ada, walaupun barangnya di bawa orang lain atau barangnya tidak dilihat.
- b. Benda wakaf (*mauquf*) dimiliki oleh orang yang mewakafkan (*Waqif*).
- c. Benda wakaf kepemilikan seseorang, dapat di pindahkan dan dimiliki oleh orang lain.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Shafi'i*, Jilid II, (Jakarta: Almahira, 2010), 346.

- d. Benda wakaf (*mauquf*) dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang,¹⁸ kondisi barang tetap tahan lama.
- e. Benda wakaf (*mauquf*) dapat di alihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar.
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.¹⁹

3) Orang yang menerima wakaf (*maukuf 'alaih*)

Adapun orang yang menerima wakaf dibagi menjadi dua bagian:

- a. Orang yang menerima wakaf harus ditentukan, dan di syaratkan pula bagi orang yang menerima wakaf adalah seseorang yang berhak mengelola barang yang di wakafkan, dengan demikian maka hukumnya tidak boleh wakaf terhadap anak ataupun cucunya sendiri yang belum ditentukan namanya.
- b. Orang yang menerima wakaf tidak ditentukan.

Disyaratkan lagi tidak adanya unsur ma'siat oleh sebab itu diperbolehkan wakaf terhadap para ulama' orang-orang yang *Zuhud* (orang yang menjauhkan diri dari kehidupan dunia) masjid dan juga pondok.

4) Pernyataan Penyerahan Wakaf (*Sighot Waqaf*)

Sighot (lafaz) adalah suatu lafaz yang bisa mengandung arti misalnya “aku Wakafkan benda ini untukmu” atau “menahan benda ini pada *fulan* (orang)

¹⁸ Abi Yahya Zakariya al-Ansbri, *Fathul Wahab*, Juz 1, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t), 306.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 495.

atau bisa juga “aku rusak barang ini untuk dijadikan sebagai barang wakafan kepada *fulan* (orang). Adapun Lafaz}dibagi menjadi empat bagian:

- a. Kata-kata Wakaf menunjukkan selamanya sehingga di anggap tidak diperbolehkan apabila dalam akadnya mengatakan “aku Wakafkan barang ini selama satu tahun”.
- b. Menjelaskan tempat pengalokasian barang wakaf seperti halnya dalam akadnya mengatakan “aku wakafkan barang ini“ (tanpa menyebutkan orang yang menerima wakaf).
- c. Adanya lafaz} (*s/got*) tersebut seketika itu dapat berlangsung dengan sendirinya misalnya “aku wakafkan barang tersebut pada seseorang jika orang itu datang sekarang”
- d. Tidak ada paksaan.

Apabila *Wakif* berkata “aku wakafkan barang tersebut pada seseorang dengan syarat *khiyar* (sewaktu-waktu bisa dikembalikan) atau dengan menarik kembali harta wakafan kapan saja misalnya, atau orang yang mewakafkan menentukan orang yang ia senangi dan tidak memperbolehkan bagi orang yang tidak ia senangi maka wakaf tersebut tidak *shah* (batal), dengan catatan hukum batal tidaknya wakaf, kalau memang diketahui secara pasti bagi pihak yang tidak disenangi oleh *wakif* dan apabila orang tersebut tidak mengetahui maka hukum wakaf tidak batal.²⁰

4. Macam-Macam Benda Wakaf

²⁰ Muhammad Amin Al- Kurdi, *Tanwīlul Qulub*, (Lebanon: Darrul Ulum, 2003), 318.

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama, dan tidak cepat rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam benda wakaf adalah:

- a. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, kerana mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar yang di suruh oleh Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjr yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasulullah untuk kepentingan masjid.
- b. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

Sementara ulama' ada yang membagi benda wakaf kepada benda yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang berbentuk masjid, jelas termasuk

benda yang tidak bergerak. Untuk benda yang bukan berbentuk masjid, seperti pembagian terdahulu, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.²¹

5. Perkembangan Peraturan Perwakafan

Sebelum Islam dapatlah dikatakan bahwa di Arabia tidaklah dikenal Lembaga *Wakaf*. Namun sebenarnya sebelum datang Islam telah ada institusi yang mirip dengan institusi perwakafan, walaupun tidak memakai istilah *wakaf*. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf dikalangan umat Islam. Hal ini disebabkan oleh pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini sudah menyembah tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong umat manusia untuk membangun rumah peribadatnya masing-masing.

Rumah-rumah peribadatan yang sudah berdiri sejak zaman dahulu tersebut, pasti harus didirikan di atas sebuah lahan dan bersifat permanen. Oleh karena itulah, mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya, akan dengan sukarela menyumbangkan tanah dan hartanya untuk membangun rumah peribadatan tersebut dan apa yang mereka lakukan ini, secara substansial adalah sama dengan wakaf dalam Islam. Misalnya pembangunan ka'bah yang dibangun oleh nabi Ibrahim a.s.

²¹. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 505.

Perbedaan antara praktik wakaf yang terjadi sebelum datangnya Islam tersebut terletak pada tujuan wakaf. Dalam Islam . tujuan wakaf adalah untuk hal kebaikan tidak untuk perkara yang haram,²² mencari ridha Allah SWT, dan untuk mendekatkan diri kepadanya.²³ Adapun wakaf sebelum islam seringkali digunakan sebagai sarana untuk mencari kebanggaan (*prestise*).

Pada masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abasiyah, wakaf telah meluas serta memicu umat Islam untuk mewakafkan harta mereka. Jangkauan wakaf pada waktu itu tidak hanya terbatas pada penyaluran kepada kalangan fakir miskin, tetapi telah merambah pada pendirian sarana ibadah, tempat-tempat pengungsian, perpustakaan dan sarana-sarana pendidikan serta beasiswa untuk pelajar, tenaga pengajar dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jangkauan wakaf yang semakin luas dan penting ini kemudian didirikan suatu lembaga khusus bergerak dibidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun mengelolanya. Selain itu, wakaf yang dahulunya benar-benar menjadi hukum privat, pada perkembangannya membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaannya.

Pada masa Daulah Usmaniyah menguasai daratan arab , jangkauan wakaf telah meluas dan mendapat sambutan dari penguasa dan pemimpin lainnya. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk mengawasi wakaf dan menyusun undang-undang dan peraturan khusus tentang pengaturan pengelolaan wakaf, pemaparan bentuk wakaf, dan teknis pendistribusiannya prinsip-prinsip yang

²² Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Maliki, *Sarah Mandhumah Al-Waraqah*, 13.

²³ Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani, *Tausekh ala Ibn Qosim*, 337.

terkandung di dalam undang-undang tersebut masih tetap dipakai oleh lembaga-lembaga wakaf hingga kini.²⁴

B. Wakaf Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Wakaf

Adapun definisi wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa wakaf “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.” Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi KHI, karena Undang-Undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu.

2. Perwakafan Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas tentang “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54-55.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam”.²⁵

Pada dasarnya, ketika rukun-rukun wakaf telah tercukupi, maka jadilah wakaf.²⁶ Sedangkan rukun-rukun wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafi adalah orang yang mewakafkan (وَاقِفٌ), tujuan diwakafkan (مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ), barang wakafan (مَوْقُوفٌ), dan *shghat*.²⁷

menurut madzab Hanafi, rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu *shghat*. *Shghat* di sini adalah lafaz}lafaz} yang menunjukkan kepada makna wakaf. Seperti contoh kata seseorang “tanahku ini diwakafkan selamanya terhadap orang-orang miskin”.²⁸

Akan tetapi, KHI dalam hal ini menetapkan berbeda. Dalam hal ini, dasar yang dijadikan KHI dapat diambil dari pernyataan Syaikh Wahbah al-Zuhaili di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Beliau berkata:

المَقْرَرُ شَرْعًا أَنَّ الشَّهَادَةَ إِحْدَى طُرُقِ إِثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ، وَيَشْتَرِطُ فِي ادِّعَاءِ الْوَقْفِ: بَيَانُ الْوَقْفِ وَلَوْ كَانَ قَدِيمًا، وَيُقْبَلُ فِي إِثْبَاتِهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، وَالشَّهَادَةُ بِالشَّهْرَةِ وَالتَّسَامَعِ بِأَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ: أَشْهَدُ بِالتَّسَامَعِ وَتَقْبَلُ شَهَادَةُ التَّسَامَعِ لِيَبَانَ الْمَصْرُفُ، كَقَوْلِهِمْ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا، وَلِيَبَانَ مُسْتَحَقِّينَ، وَلَا تَقْبَلُ لِإِثْبَاتِ شَرَايِطِهِ فِي الْأَصَحِّ. أَمَّا صَكُّ الْكِتَابَةِ فَلَا يَصْلِحُ

²⁵ KHI pasal 215 ayat (1)

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, (Damascus: Dâr al-Fikr, 1993), 200.

²⁷ Muhammad bin Ahmad bin ‘Umar al-Shâtîrî, *Syarh al-Yaqat al-Nafs*, (Jeddah: Dar al-Minhâj, 2007), 484.

²⁸ al-Zuhayli, *al-Washaya wa al-Waqf*, 159.

حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ يَشْبِيهِ الْحَطُّ. وَاشْتِرَاطَ تَحْدِيدِ الْعَقَارِ الْمُؤَقَّوفِ لَا يَطْلُبُ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ لِأَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا وَإِمَّا هُوَ شَرْطٌ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْوَقْفِيَّةِ.²⁹

Artinya: Ketetapan secara shari'at, persaksian adalah salah satu dari cara-cara menetapkan wakaf. Disyaratkan di dalam pengakuan wakaf; adalah menjelaskan wakaf walaupun telah lewat. Wakaf diterima ketetapanannya dengan cara persaksian terhadap persaksian, dan persaksian perempuan berserta lelaki, persaksian dengan cara kemasyhuran dan pembicaraan orang banyak dengan perkataan orang yang bersaksi: "Aku bersaksi dengan pembicaraan orang banyak". Persaksian dengan pembicaraan orang banyak itu diterima untuk menjelaskan tempat tasarrufnya, seperti ucapan mereka terhadap masjid yang ini. Dan juga diterima untuk menjelaskan orang-orang yang berhak. Persaksian tidak diterima untuk menetapkan syarat-syarat wakaf menurut pendapat yang lebih sah. Adapun akte tulisan (akte notaris) itu tidak patut menjadi hujjah, karena tulisan itu menyamai tulisan. Dan persyaratan membatasi perkarangan wakaf tidak menjadi syarat untuk sahnya wakaf, karena syarat adanya wakaf itu haruslah diketahui. Hanya saja pembatasan itu adalah syarat untuk diterimanya persaksian wakaf.³⁰

Oleh karena ini, Mahkamah Shari'ah Mesir dan Syiria menetapkan secara hukum positif (قَائُون) agar mensyaratkan sahnya wakaf dengan bersaksi secara resmi dari orang yang akan mewakafkan di depan salah satu dari mahkamah-mahkamah syari'ah yang bertempat di daerah barang wakafan tersebut kesemuanya atau kebanyakannya. Ini bertujuan menutup kemungkinan adanya pendakwaan yang batil untuk menetapkan kewakafan dengan persaksian yang palsu (شَهَادَةُ الزُّور). Ketetapan ini sesuai dengan hukum positif yang mana mensyaratkan adanya pendaftaran resmi dalam hal sertifikat tanah bagi segala

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 7667.

³⁰ Pernyataan Wahbah ini menunjukkan bahwa luasnya kemungkinan terjadi persaksian-persaksian dari siapa saja yang dapat dianggap sah secara syariat. Adanya kenyataan ini dapat menimbulkan *claim-claim* yang nantinya disebut oleh beliau sebagai persaksian palsu.

tasharruf yang dilakukan terhadap tanah, di manapun ia berada, dan kapanpun *tasharruf* itu terjadi.³¹

Lalu Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 angka (2) tertulis sebagai berikut:

“Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama”.

Seperti yang telah diterangkan di atas tadi, bahwa wakaf itu bisa jadi ketika telah menetapi rukun-rukunnya. Salah satu yang disepakati oleh semua ulama, adalah adanya *shghat*.

Syarat-syarat *shghat* di dalam *fiqh* serta beberapa perbedaan pendapat di dalamnya itu ada empat:

- a. Sifat *Tabid* (selamanya): menurut mayoritas ulama kecuali mazhab Maliki, itu mensyaratkan adanya sifat selamanya, bukan terbatas waktu. Hanya saja ia tidak perlu dilafazkan. Akan tetapi, sifat ini akan tercacati ketika *shighat* nya mengandung isi sifat terbatas waktu (*taqit*). Seperti contoh “aku mewakafkan tanah ini sebulan”. Maka menurut mayoritas ulama dalam hal ini, wakaf tidak sah.³²
- b. Sifat *Tanjiz*: yaitu tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, dan ia jadi secara langsung, dan tidak menanti sebuah syarat untuk berlaku. Contoh *shighat* yang tidak *Tanjiz* adalah “Ketika Zayd datang, maka aku mewakafkannya”. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama kecuali Maliki.³³

³¹ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 10, 7667.

³² al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 10, 7656.

³³ Ibid., 7658.

- c. Sifat al-Ilzām: yaitu sebuah sifat yang tidak terdapat di dalamnya sebuah ketentuan untuk *khiyār* seperti contoh: “aku mewakafkan tanah ini dengan syarat aku dapat menariknya kembali atau si fulan dapat menariknya kembali kapanpun ia mau”. Ini juga adalah syarat menurut mayoritas ulama kecuali Maliki.³⁴
- d. Sifat menjelaskan tempat penggunaannya yaitu sebuah sifat di mana ia menunjukkan tujuan penggunaan dari barang wakaf tersebut. Seperti contoh: “aku mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid”. Ketika tidak ada sifat ini semisal “aku mewakafkan tanah ini (secara mutlak)”, maka menurut pendapat yang *azhar* di dalam mazhab Syafi’i tidak sah. Syarat ini hanya diletakkan oleh mazhab Syafi’i melalui pendapatnya yang *azhar*.³⁵

Melihat kenyataan ini, *shghat* wakaf terjadi *khilaf* di kalangan ulama. Oleh karena ini, sesuai kaidah “حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ”, maka pemerintah dapat menetapkan ketentuan ikrar melalui Menteri Agama.³⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 menjelaskan tentang ikrar wakaf. Pasal 223 angka (1) tertulis sebagai berikut:

“Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf”.

³⁴ Ibid., 7660.

³⁵ Ibid., 7662.

³⁶ Sulaiman al-Jamal, *hasyiah al-‘Alamah al-Syaikh Sulaiman al-Jamal ‘ala>Syarh al-Minhaj*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 142.

Perlu juga diketahui, pada dasarnya pemerintah tidak sepenuhnya menafikan sebuah wakaf yang sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu, redaksi di dalam KHI adalah ikrar wakaf, bukan *shighat* wakaf. Ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan sudah terjadi wakaf di luar prosedur yang secara syari'at sudah sah, akan tetapi ditetapkan wakaf tersebut secara resmi melalui proses ikrar ini. Hujjah ini hampir senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.³⁷

Ketentuan lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 angka (3) tertulis sebagai berikut:

Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Ketentuan yang ditetapkan oleh KHI bagi pasal ini adalah agar ikrar perwakafan dikuatkan dengan pembuktian yang berupa persaksian (الشَّهَادَةُ).

Secara *fiqh*, persaksian dapat menguatkan sebuah hukum. Dalam ketentuan mazhab Syafi'i, persaksian untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta itu memerlukan minimal satu orang saksi dengan disumpah. Ia juga bisa dengan satu lelaki dan dua orang perempuan.³⁸

Faedah diwajibkannya persaksian oleh KHI adalah agar menolak kemungkinan terjadi *claim* dari orang lain akan harta wakafan tersebut. Juga dapat menghilangkan keraguan atau pertentangan seumpama ada yang

³⁷ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 10, 7667.

³⁸ al-Syafi'i, *Syarah al-Yaqut al-Nafis*, 900.

meragukan terjadi pemalsuan akta perwakafan. Hal ini bisa termasuk di dalam koridor *al-maslahah al-mursalah*³⁹ yang disepakati oleh beberapa ulama seperti *Mahkiyyah* dan Imam al-Ghazali⁴⁰

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 angka (4) tertulis sebagai berikut:

Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

- a. tanda bukti kepemilikan harta benda;
- b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Tujuan dari penyerahan tanda bukti pemilikan harta adalah karena KHI mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i yang berpegangan bahwa wakaf menyebabkan si pewakaf akan kehilangan haknya terhadap harta wakaf tersebut. Jadi secara logikanya, tanda kepemilikan harta (seperti sertifikat tanah) tersebut harus juga diserahkan kepada Pejabat yang berwenang.⁴¹

Sedangkan untuk angka (b) dan (c) adalah bagian dari antisipasi seperti yang telah diterangkan oleh penulis. Secara metodologis Islam, hal tersebut adalah bagian dari penerapan *al-maslahah al-mursalah* yang juga sesuai dengan ruh-ruh syari'at Islam.

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajiz fi-Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 96.

⁴⁰ Ibid., 93.

⁴¹ Muhammad bin 'Umar bin 'Ali>Nawawi>al-Bantani> *Nihayah al-Zain* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 269.

Dari beberapa perbedaan definisi di atas, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada penyebutan kata produktif, tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf dan wakaf produktif itu sendiri adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁴² Namun, dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun kata “menyejahterakan” dalam UU No.41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf.⁴³ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

2. Regulasi Perwakafan di Indonesia

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- c. Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- d. PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⁴² Abu Zahrah, *“Muhadzharat fi al-Waqf”*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971), 41.

⁴³ Jaih Mubarak, *“Wakaf Produktif”*, 27.

- e. PerMenAg No1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- f. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁴⁴

C. Konsep Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain.⁴⁵

Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁶

Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dll.

⁴⁴ Undang-Undang Perwakafan RI

⁴⁵ Mundzir Qahar, *Manajemen wakaf produktif*, (Jakarta : PT Khalifa, 2005), 5

⁴⁶ Agustianto, "wakaf produktif untuk kesejahteraan umat" dalam <http://Agustianto.Niriah.Com>. Diakses pada 21 Desember 2014.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf.⁴⁷ Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan Nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan Nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak Nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.⁴⁸

Kemampuan mengolah tanah yang minim. Di samping karena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok untuk mengolah tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi ini banyak di alami oleh para Nazhir wakaf yang ada di pedesaan di hampir seluruh pelosok nusantara, bahwa kemampuan menggarap masih sangat minim.⁴⁹

Di samping kendala teknis tanah yang tidak strategis secara ekonomis, di dalam masyarakat kita masih terjadi prokontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya. Misalnya,

⁴⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, 41

⁴⁸ Ibid., 42.

⁴⁹ Ibid., 70.

ada seorang wakif yang mewakafkan tanah kebunnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut. Sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf seperti itu tidak bisa di kelola secara baik karena kendala transportasi dan sarana lain. Namun ketika para wakif di tawarkan bahwa tanah wakaf tersebut sebaiknya dijual dan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren seperti gedung perpustakaan misalnya, ternyata para wakif banyak yang menolaknya karena memegang paham bahwa wakaf tidak bisa di jual.

2. kepengurusan wakaf produktif

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu.

Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf
- c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan
- d. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf

- e. Memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.⁵⁰

4. Strategi pengelolaan wakaf produktif

a) Mengacu Peraturan perundangan perwakafan

Sebelum lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian. Mengacu pada Undang-undang yang berlaku bertujuan untuk melindungi benda wakaf dari permasalahan hukum.

b) Pembentukan badan wakaf Indonesia

Untuk negara Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional adalah berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini yaitu mengkoordinir nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, Khususnya wakaf tunai

c) Pembentukan kemitraan usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik.

⁵⁰ Ahmad junaidi, *Menuju era wakaf produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2007), 89-110

Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.⁵¹

D. Teori Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Untuk mempermudah menganalisa penelitian skripsi ini penulis menganggap perlu memaparkan teori persepsi, yang mana sebagai berikut:

Persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identic dengan penyandian balik dalam proses komunikasi. John R. Wenburg dan William W. Wilmot menyebutkan persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna, Rudolph F. Verderber persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi.

Menurut Jalaluddin Rahmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, wisata atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan pesan. Pengertian ini memberi pemahaman bahwa dalam persepsi terdapat pengalaman tertentu yang telah diperoleh individu. Disini, atau peristiwa yang dialami serta dilakukannya suatu proses yang menghubungkan hubungan pesan yang datang dari pengalaman atau peristiwa yang dimaksudkan, kemudian ditafsirkan menurut kemampuan, daya pikirnya sendiri.

Pesan-pesan yang muncul dan dipersepsi dapat berarti pesan yang tersurat maupun tersirat. Menurut Ruch, persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-

⁵¹ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *panduan pemberdayaan tanah wakaf strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)

petunjuk indrawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang struktural dan bermakna pada suatu situasi tertentu.⁵²

Persepsi merupakan proses dimana individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia disekelilingnya. Persepsi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan makna yang dia berikan kepada “sesuatu” kepada seseorang/kepada peristiwa. Disini penting untuk dicatat bahwa semua manusia tidak dapat mengelak persepsi yang mempengaruhi komunikasi. Jika seorang pengirim membagi info dengan maksud tertentu kepada penerima, maka suka atau tidak suka penerima akan menerima info yang dimaksudkan pengirim.⁵³

Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna.⁵⁴

Ketetapan perseptual adalah kecenderungan kita untuk mempertahankan persepsi yang telah dimiliki terhadap suatu objek dengan mengabaikan perubahan warna (color),keterangan (brightness), ukuran (size), dan bentuk (shape).

Strategi untuk mengembangkan Integrasi Sistem Perseptual.

⁵² Rosleny Marliany, *Paikologo Umum*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Ceria, t.t), 188

⁵³ Aloliliwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta:Kencana, 2011), 153

⁵⁴ A.W. Widjaja, *Komunikasidan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta:PT BumiAksara, t.t), 25

Banyak anak yang kesulitan belajar karena tidak dapat melakukan transfer informasi dari suatu sistem perseptual ke sistem perseptual yang lain. Transfer informasi yang mencakup integrasi dan aktivitas:

- a) Visual ke Auditoris, meminta anak melihat suatu pola titik-titik dan garis-garis kemudian menyuruh anak meniru pola tersebut dalam bentuk ritmis pada drum.
 - b) Auditoris ke Visual, meminta anak mendengarkan irama ritmis dan memilih salah satu pola visual titik dan garis yang sesuai dari beberapa pilihan.
 - c) Auditoris ke Motorvisual, mendengar irama ritmis dan mengalihkan pada visual dengan menulis pasangan titik dan garis.
 - d) Auditoris verbal ke motor, memerintah anak untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu
 - e) Takti Visual motor, meraba bentuk dan menggambarkan bentuk
 - f) Auditoris ke Visual, mendengar bunyi benda dan menunjukkan gambarnya
2. Sifat-Sifat Persepsi

Dua fungsi utama sistem utama persepsi yaitu lokalisasi atau menentukan letak suatu objek dan pengenalan, menentukan jenis objek tersebut. lokalisasi dan pengenalan dilakukan oleh daerah korteks yang berbeda. Penelitian persepsi juga mengurus cara sistem perseptual mempertahankan bentuk objek tetap konstan, walaupun citra (bayangan) objek di retina berubah.

Sifat umum persepsi antara lain, yaitu;

- a. Dunia persepsi mempunyai sifat-sifat ruang. Mengenal persepsi ruang ini mengandung persoalan-persoalan psikologis yang penting, terutama penglihatan sifat ruang (dimensi ketiga).
- b. Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu. Objek-objeknya bersifat tetap, sehingga terdapat kestabilan yang luas.
- c. Dunia persepsi berstruktur menurut objek persepsi. Dalam hal ini berbagai keseluruhan berdiri sendiri menampakkan diri: Gestalt-gestalt. Persepsi gestalt merupakan suatu pembahasan yang penting dalam psikologi persepsi.
- d. Dunia persepsi yang penuh dengan arti. Persepsi tidaklah sama dengan mengonstatir benda dan kejadian tanpa makna. Yang kita persepsi selalu merupakan tanda-tanda, ekspresi, benda-benda dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti, serta kejadian-kejadian.

3. Bentuk-bentuk Persepsi

a) Persepsi visual

Persepsi visual didapatkan dari *indera penglihatan*. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi *bayi* dan *balita* untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

b) Persepsi auditori

Persepsi auditori didapatkan dari indera *pendengaran* yaitu telinga.

c) Persepsi perabaan

Persepsi pengeraan didapatkan dari indera *taktil* yaitu kulit.

d) Persepsi penciuman

Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera *penciuman* yaitu hidung.

e) Persepsi pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera *pengecapan* yaitu lidah.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Wilson mengemukakan ada faktor dari luar dan dari dalam yang mempengaruhi persepsi diantaranya sebagai berikut :

a) Faktor eksternal atau dari luar:

1. Concreteness yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit dipersepsikan dibandingkan dengan yang obyektif.
2. Novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk di persepsikan dibanding dengan hal-hal yang baru.
3. Velocity atau percepatan misalnya gerak yang cepat untuk menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif di bandingkan dengan gerakan yang lambat.
4. Conditioned stimuli, stimuli yang di kondisikan seperti bel pintu, deringan telepon dan lain-lain.

b) Faktor internal atau dari dalam:

1. Motivation, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk berespon untuk istirahat.

2. Interest, hal-hal yang menarik lebih di perhatikan dari pada yang tidak menarik
3. Need, kebutuhan akan hal tertentu akan menjadi pusat perhatian
4. Assumptions, juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman melihat, merasakan dan lain-lain.

Menurut Rahmat faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi interpersonal adalah:

1. *Pengalaman*. Seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang hak-hak tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam memperbaiki persepsi.
2. *Motivasi*. Motivasi yang sering mempengaruhi persepsi interpersonal adalah kebutuhan untuk mempercayai “dunia yang adil” artinya kita mempercayai dunia ini telah diatur secara adil.
3. *Kepribadian*. Dalam psikoanalisis dikenal sebagai proyeksi yaitu usaha untuk mengeksternalisasi pengalaman subyektif secara tidak sadar, orang mengeluarkan perasaan berasalnya dari orang lain.

Menurut Walgito terdapat dua yaitu faktor ektern dan intern.

1. Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini digunakan untuk obyek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut.

Menurut Walgito agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, adanya faktor- faktor yang berperan, yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu berikut ini:

- a. Adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan (fisik).
- b. Adanya alat indera, syaraf, dan pusat susunan saraf untuk menerima stimulus (fisiologis).
- c. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Widayatun meliputi :

1. Intrinsik dan ekstrinsik seseorang (cara hidup/cara berfikir, kesiapan mental, kebutuhan dan wawasan)
2. Faktor Ipoleksosbud Hankam
3. Faktor usia
4. Faktor kematangan
5. Faktor lingkungan sekitar
6. Faktor pembawaan
7. Faktor fisik dan kesehatan
8. Faktor proses mental

Krech dan Crutchfield menyebutkan persepsi ditentukan oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor-faktor fungsional berasal dari

kebutuhan, pengalaman masa lalu, kesiapan mental, suasana emosi dan latar belakang budaya, atau sering disebut faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.

Sedangkan faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada system syaraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya. Walaupun stimuli yang kita terima tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulasi yang kita persepsikan.

Pengaruh persepsi

Seperti yang dikemukakan, persepsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologi termasuk asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lalu (yang sering terjadi pada tingkat bawah sadar) harapan-harapan budaya dan motivasi (kebutuhan), suasana hati (mood), serta sikap sejumlah percobaan telah menunjukkan pengaruh faktor-faktor tersebut pada persepsi:⁵⁵

- a. Asumsi dan persepsi
- b. Harapan-harapan budaya persepsi
- c. Motivasi dan persepsi
- d. Suasana hati, sikap dan persepsi

⁵⁵ Werner J. Severin James W. Tankard Jr, *Teori komunikasi sejarah metode dan terapan*, (Jakarta:Kencana, 2009), 85-89